

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat bertentangan dengan prinsip islam, terlebih lagi setelah dikeluarkannya fatwa oleh MUI bahwa bunga bank itu haram membuat masyarakat sadar akan kebutuhan bertransaksi ekonomi dengan tidak menggunakan sistem bunga.

Diantara lembaga keuangan syariah yang banyak di minati oleh masyarakat adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah. BMT berfokus pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial, yang disebut baitul tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berpegang teguh sebagai lembaga keuangan yang islami tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional yang ada. Berbagai konsep di munculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah salah satunya konsep lembaga keuangan dengan sistem

syariah , konsep lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan dengan dasar syariah islam yang ciri cirinya adalah Muḍ rabah.<sup>1</sup>

Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang didirikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berharap BMT menjadi wadah untuk mengembangkan usaha yang berlandaskan syariat Islam dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menjalankan usaha yang berdasarkan ekonomi kerakyatan dan beroperasi berlandaskan hukum syariah, yang kemudian tumbuh dan berkembang dari arus bawah, menggali dan mengembangkan serta memberdayakan ekonomi lemah untuk melawan spekulasi dan praktik rentenir. Kopsyar BMT As'adiyah berupaya meningkatkan kinerja, pengelolaan organisasi dan kelembagaan serta pengelolaan usaha dengan melalui ekspansi usaha setiap tahunnya.

Berbagai jenis usaha sudah mulai berkembang dan memiliki peluang atau potensi pasar yang cukup besar. Potensi perluasan bisnis ini diharapkan dapat menempatkan Kopsyar BMT As'adiyah pada posisi yang strategis dan produktif, sehingga memungkinkan action plan Kopsyar BMT As'adiyah dapat memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat Islam secara luas.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia sangat condong untuk berbisnis dengan pihak lain. Namun sering kali manusia mencapai perjanjian atau kesepakatan

---

<sup>1</sup>Muhammad Rijalus Sholihin. "Penerapan Psak 105 Akad Muḍ rabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)" *Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol 1, No 2 September 2020, h. 2721-4109.

<sup>2</sup> BMT As'Adiyah , dalam <https://asadiyahpusat.org/bmt-asadiyah/>

dalam aktivitas sehari-hari, jika dua orang atau salah satu pihak berjanji kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu, itu berarti bahwa setiap orang atau salah satu pihak mengikat diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan apa yang mereka janjikan.<sup>3</sup> Di antara bentuk-bentuk kerja sama dan saling tolong menolong yang terjadi di masyarakat antara lain pinjaman dan hutang. Bentuk kerjasama di antara masyarakat tersebut yang banyak dikaukan melalui lembaga keuangan seperti Bank, BPR, BMT, KJKS dan sebagainya.

Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam, baik perbankan maupun non bank. Dengan demikian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan Islam non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).<sup>4</sup> Karena akuntansi syariah tidak hanya memberikan informasi untuk mengambil keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan yang bisa digunakan oleh manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>5</sup>

BMT As'adiyah Sengkang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk syariah yang ada di Sengkang Kabupaten Wajo dan beroperasi

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 43.

<sup>4</sup> Mahayu Okta Irlanda. *Analisis Penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan Mu rabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta 2018).

<sup>5</sup> Dian Triyanti. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau dari System Pendanaan, System Pembiayaan, dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta*. <http://Etd.Eprints.Ums.Ac.Id/2443/>

dengan prinsip syariah islam. Dalam operasional BMT As'adiyah Sengkang baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil BMT As'adiyah Sengkang terdiri dari Muḍ rabah, Musy rakah dan murabahah , sistem bagi hasil dalam Muḍ rabah perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam lembaga keuangan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial.<sup>6</sup>

Dengan adanya fakta bahwa pembiayaan Muḍ rabah merupakan pembiayaan yang lebih diminati oleh nasabah, peneliti ingin membuktikan apakah penerepan akuntansi syariah tentang pembiayaan Muḍ rabah pada BMT As'adiyah Sengkang sudah sesuai atau belum dengan PSAK 105. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga atau riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan Muḍ rabah.

Dengan latar belakang ini lah penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema diatas dengan judul **“PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MU RABAH (Studi pada BMT AS’ADIYAH SENGKANG)”**.

---

<sup>6</sup> Muhammad Rijalus Sholihin. “Penerapan Psak 105 Akad Mu rabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)” *Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol 1, No 2 September 2020, h. 30-31.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK 105 tentang pembiayaan Mudrabah di BMT As'adiyah Sengkang.

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

### 1) Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilakukan BMT As'adiyah Sengkang dengan Standar PSAK 105.

### 2) Manfaat penelitian

- a) Manfaat ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
- b) Manfaat praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang meliputi batasan cakupan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Bmt As'adiyah Sengkang.

2. Fokus pada penelitian ini merujuk pada penerapan Psak 105 pada pembiayaan Muḍ rabah di Bmt As'adiyah Sengkang.
3. Subjek dalam penelitian dilakukan dengan meneliti pada Bmt As'adiyah Sengkang Sedangkan objek penelitian adalah karyawan BMT As'adiyah sengkang.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

- A. Judul
- B. Latar Belakang
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat
- E. Ruang Lingkup Penelitian
- F. Kajian Pustaka
  1. Kajian Penelitian Sebelumnya
  2. Kajian Teoritis
- G. Kerangka Pikir
- H. Metode Penelitian
  1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  2. Lokasi dan Waktu Penelitian
  3. Data dan Sumber Data
  4. Subjek dan Objek Penelitian
  5. Teknik Pengumpulan Data

## 6. Teknik Analisis Data

I. Daftar Pustaka

J. Sistematika Pembahasan